



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutoni Alias Yohanes Sutoni  
Alias Toni Bin Basyanto ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/19 Juni 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Banyutempung, RT. 01 / RW. 05, Desa Krogowanan, Kec. Sawangan, Kab. Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2022 ;

Terdakwa Sutoni Alias Yohanes Sutoni Alias Toni Bin Basyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 ;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh AWAN SYAHPUTRA, S.H dan Rekan Penasihat Hukum pada LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2022 Nomor 132/Pen.Pid./2022/PN Mkd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTONI Alias YOHANES SUTONI Alias TONI Bin BASYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTONI Alias YOHANES SUTONI Alias TONI Bin BASYANTO dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Berdasarkan Penetapan Penyitaan PN No. 155/Pen.Pid/2022/PN.Mkd setelah dikurangi untuk pemeriksaan Labfor dan pembuktian perkara,

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh berat bersih 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis ganja dengan rincian :

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.1 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,66098 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.2 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,19682 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.3 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,76313 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.4 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 15,35424 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.5 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,46816 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.6 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,16623 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.7 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,35013 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.8 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 8,96527 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.9 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,00680 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.10 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,37072 gram.

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.11 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,72201 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.12 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,55938 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.13 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,13248 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.14 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,00571 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.15 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,36117 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.16 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,32848 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.17 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,08869 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.18 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,34119 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.19 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,13685 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.20 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,26486 gram.

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.21 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 21,41791 gram.

- Berdasarkan Penetapan Penyitaan PN No. 155/Pen.Pid/2022/PN.Mkd setelah dikurangi untuk pemeriksaan Labfor dan pembuktian perkara, diperoleh berat bersih 20 (dua puluh) paket narkoba jenis ganja dengan rincian :

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.1 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,41588 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.2 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,28082 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.3 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 8,98437 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.4 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,45186 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.5 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,85861 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.6 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,91574 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.7 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,04198 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.8 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,57081 gram.

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.9 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,59790 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.10 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,57105 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.11 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 14,42304 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.12 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,20140 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.13 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,43105 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.14 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,14118 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.15 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 16,19466 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.16 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,87984 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.17 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,51081 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.18 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,73431 gram.

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.19 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 15,24765 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.20 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,17542 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi type Redmi 9a warna Biru dengan SIM Card nomor HP 085875068201 dan 085803668014;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Putih tanpa SIM Card

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type Ayla warna Merah Solid dengan Nopol AA 8457 QA berikut 1 (satu) buah kunci mobil dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama LATIFAH, alamat Perum Giri Mulyo RT 1/5 Jamb Slt Magelang.

Dikembalikan kepada Saksi LATIFAH.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa :
2. Penasihat Hukum :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SUTONI Alias YOHANES SUTONI Alias TONI Bin BASYANTO bersama-sama dengan Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO, Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN,

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN dan Saksi SYARIF WAHYUDI Alias KEBO Bin M. SARDJU (dalam perkara terpisah) serta Sdr. CENDOL (DPO) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 04.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Area SPBU 44.564.02 Jalan Tentara Pelajar No.1 Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram yaitu berupa ganja seberat 43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat terdakwa SUTONI Alias YOHANES SUTONI Alias TONI bin BASYANTO berada di kosan Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHO NO di wilayah Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang telah ditelpon oleh Saksi SARIF WAHYUDI Alias KEBO menggunakan nomor Wartel Lapas Kemuning Nusakambangan, nomornya terdakwa tidak hafal tapi ada di HP terdakwa dan terdakwa simpan dengan nama "PAK BO", dimana Saksi SARIF WAHYUDI Alias KEBO menghubungi ke nomor terdakwa yang dipakai bersama dengan Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO di HP merek Xiaomi type Redmi 9a warna biru yaitu seingat terdakwa ke nomor 085875068201, setelah terdakwa mengobrol dengan Saksi SARIF WAHYUDI Alias KEBO, kemudian Saksi SARIF WAHYUDI Alias KEBO memerintahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Ganja, adapun tempat dan waktunya masih menunggu kabar dari orang yang membawa ganja tersebut dan juga nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa untuk mengatur proses atau menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 pada malam harinya terdakwa mendapat telepon dari nomor yang terdakwa tidak kenal melalui nomor 085875068201 di HP yang terdakwa pergunakan merek Xiaomi warna biru, yang mengatakan bahwa seorang yang menelepon terdakwa tersebut adalah orang yang membawa "titipan" atau Ganja, menanyakan mau bertemu dimana dan terdakwa jawab bertemu di daerah sekitar Blabak saja

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk serah terima Ganja tersebut, akan tetapi tidak ada kabar kelanjutannya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, nomor 085875068201 menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan bahwa rencana untuk mengantarkan ganja tersebut sekitar habis Maghrib dan orang tersebut juga mengatakan jika muatan itu tidak bisa diambil menggunakan sepeda motor karena menggunakan wadah berupa karung dan terdakwa menjawab "ya sudah pak" kemudian terdakwa janji akan bertemu pada malam hari, kemudian terdakwa berinisiatif merental mobil untuk mengangkut ganja tersebut dan terdakwa rental mobil ke tempat rentalan yang sudah pernah terdakwa pakai jasanya sebelumnya, kemudian terdakwa merental mobil merek Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA-8457-QA selama 12 (dua belas) jam dengan harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sejak hari Minggu 17 April 2022 pukul 23.00 WIB dan terdakwa minta mobil rental tersebut diantar ke kosan terdakwa di Japunan Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian terdakwa menyerahkan uang sewa mobil tersebut plus ongkos kirim sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun uang untuk biaya rental mobil tersebut diberikan oleh orang yang terdakwa panggil Sdr. CENDOL, yang kemungkinan adalah orang yang akan mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa, dimana Sdr. CENDOL mentransfer uang tersebut ke ATM BRI atas nama WIDHA SURYA NING TYAS yang sering terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa dan juga terkadang untuk menerima transfer uang dari Saksi SARIF WAHYUDI Alias KEBO dan Sdr. CENDOL juga kenal dengan Saksi SARIF WAHYUDI Alias KEBO tapi terdakwa tidak mengetahui lebih jelas mengenai hubungan Sdr. CENDOL dengan Saksi SARIF WAHYUDI alias KEBO, tapi yang jelas Sdr. CENDOL juga mengetahui bahwa terdakwa akan mengambil Narkoba jenis Ganja atas perintah dari Saksi SARIF WAHYUDI Alias KEBO, kemudian terdakwa bersama Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO menggunakan mobil tersebut untuk makan dulu, dan juga sempat berputar-putar ke wilayah Borobudur dan Blabak sambil menunggu kabar dari orang yang membawa Ganja tersebut, karena belum ada kabar terdakwa pulang dulu ke rumah kosan terdakwa di Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa ditelepon oleh nomor orang yang akan menyerahkan ganja tersebut dan terdakwa diajak bertemu di SPBU 44.564.02 Nglawisan, Jl. Tentara

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar No.1, Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, setelah mendapat telepon tersebut terdakwa langsung menuju SPBU yang dimaksud, setelah sampai di SPBU yang dimaksud terdakwa dan Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO turun dan bertemu dengan orang yang akan mengantarkan ganja tersebut yang menyuruh terdakwa untuk parkir di dekat truk yang dikendarai orang tersebut, setelah terdakwa parkir dan membuka pintu bagasi mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA yang terdakwa kendaraai tersebut, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam mobil yang terdakwa kendaraai, sementara Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO masih berada di luar mobil, terdakwa melihat orang tersebut membuka pintu bak truk yang dikendarainya dan kemudian bersama seorang temannya menurunkan 2 (dua) karung yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja yang saat itu terdakwa belum mengetahui jumlah pastinya, kemudian orang tersebut yang setelahnya terdakwa kenal bernama Saksi LILIK MUH SAROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN menaruh 2 (dua) karung yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja tersebut ke dalam bagasi belakang mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA-8457-QA yang terdakwa kendaraai tersebut, tetapi belum sempat terdakwa pergi setelah menerima ganja sebanyak 2 (dua) karung tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas yang kemudian terdakwa ketahui dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Magelang, kemudian barang bukti yang dibuka di depan terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) buah karung, yang masing-masing karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus berlakban coklat yang berisi narkotika jenis ganja dan 20 (dua puluh) bungkus berlakban coklat yang berisi narkotika jenis ganja, sehingga jumlah keseluruhan adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus Ganja, pada saat itu terdakwa sempat mencoba untuk melarikan tapi tidak berhasil, selanjutnya terdakwa bersama Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO, Saksi LILIK MUH SAROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN berikut barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa Ganja seberat 43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) gram, tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1139/NNF/2022, tanggal 18 Mei 2022 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-2464/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.1 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,66098 gram.
2. BB-2465/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.2 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,19682 gram.
3. BB-2466/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.3 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 10,76313 gram.
4. BB- 2467/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.4 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 15,35424 gram.
5. BB-2468/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.5 berisi batan , daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 11,46816 gram.
6. BB-2469/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.6 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 10,16623 gram.
7. BB-2470/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.7 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,35013 gram.
8. BB-2471/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.8 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 8,96527 gram.
9. BB-2472/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.9 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,00680 gram.
10. BB- 2473/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.10 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 11,37072 gram.
11. BB-2474/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.11 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 12,72201 gram.

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd



12. BB-2475/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.12 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 10,55938 gram.
13. BB- 2476/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.13 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 13,13248 gram.
14. BB-2477/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.14 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 11,00571 gram.
15. BB-2478/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.15 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 10,36117 gram.
16. BB-2479/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.16 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 11,32848 gram.
17. BB-2480/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.17 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 12,08869 gram.
18. BB-2481/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.18 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 11,34119 gram.
19. BB-2482/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.19 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 12,13685 gram.
20. BB-2483/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.20 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,26486 gram.
21. BB-2484/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.21 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 21,41791 gram.
22. BB-2485/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.1 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 13,41588 gram.
23. BB-2486/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.2 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,28082 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. BB-2487/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.3 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 8,98437 gram.
25. BB-2488/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.4 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,45186 gram.
26. BB-2489/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.5 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 10,85861 gram.
27. BB-2490/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.6 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 12,91574 gram.
28. BB-2491/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.7 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 13,04198 gram.
29. BB-2492/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.8 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 10,57081 gram.
30. BB-2493/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.9 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,59790 gram.
31. BB-2494/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.10 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,57105 gram.
32. BB-2495/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.11 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 14,42304 gram.
33. BB-2496/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.12 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,20140 gram.
34. BB-2497/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.13 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,43105 gram.
35. BB-2498/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.14 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 13,14118 gram.

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





36. BB-2499/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.15 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 16,19466 gram.
37. BB-2500/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.16 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 12,87984 gram.
38. BB-2501/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.17 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 10,51081 gram.
39. BB-2502/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.18 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 13,73431 gram.
40. BB-2503/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.19 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 15,24765 gram.
41. BB-2504/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.20 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 13,17542 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa SUTONI alias YOHANES SUTONI alias TONI bin BASYANTO bersama-sama dengan Saksi WIDHA SURYA NING TYAS binti PRIHONO, Saksi LILIK MUH SAEROJI alias KUNTET bin (Alm) SALAMUN, Saksi RUDI KISWANTO bin FAHRUDIN dan Saksi SYARIF WAHYUDI alias KEBO bin M. SARDJU (dalam perkara terpisah) serta Sdr. CENDOL (DPO) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 04.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Area SPBU 44.564.02 Jalan Tentara Pelajar No.1 Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prekursor Narkotika, telah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau 5 (lima) batang pohon yaitu berupa ganja seberat 43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat terdakwa SUTONI Alias YOHANES SUTONI Alias TONI bin BASYANTO berada di kosan Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO di wilayah Japuran, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, telah ditelpon oleh Saksi SARIF WAHYUDI Alias KEBO menggunakan nomor Wartel Lapas Kemuning Nusakambangan, nomornya terdakwa tidak hafal tapi ada di HP terdakwa dan terdakwa simpan dengan nama "PAK BO", dimana Saksi SARIF WAHYUDI Alias KEBO menghubungi ke nomor terdakwa yang dipakai bersama dengan Saksi WIDHA SURYA NING TYAS binti PRIHONO di HP merek Xiaomi type Redmi 9a warna biru yaitu seingat terdakwa ke nomor 085875068201, setelah terdakwa mengobrol dengan Saksi SARIF WAHYUDI Alias KEBO, kemudian Saksi SARIF WAHYUDI Alias KEBO memerintahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Ganja, adapun tempat dan waktunya masih menunggu kabar dari orang yang membawa ganja tersebut dan juga nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa untuk mengatur proses atau menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 pada malam harinya terdakwa mendapat telepon dari nomor yang terdakwa tidak kenal melalui nomor 085875068201 di HP yang terdakwa pergunakan merek Xiaomi warna biru, yang mengatakan bahwa seorang yang menelepon terdakwa tersebut adalah orang yang membawa "titipan" atau Ganja, menanyakan mau bertemu dimana dan terdakwa jawab bertemu di daerah sekitar Blabak saja untuk serah terima Ganja tersebut, akan tetapi tidak ada kabar kelanjutannya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, nomor 085875068201 menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan bahwa rencana untuk mengantarkan ganja tersebut sekitar habis Maghrib dan orang tersebut juga mengatakan jika muatan itu tidak bisa diambil menggunakan sepeda motor karena menggunakan wadah berupa karung

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menjawab “*ya sudah pak*” kemudian terdakwa janji akan bertemu pada malam hari, kemudian terdakwa berinisiatif merental mobil untuk mengangkut ganja tersebut dan terdakwa rental mobil ke tempat rentalan yang sudah pernah terdakwa pakai jasanya sebelumnya, kemudian terdakwa merental mobil merek Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA-8457-QA selama 12 (dua belas) jam dengan harga sewa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sejak hari Minggu 17 April 2022 pukul 23.00 WIB dan terdakwa minta mobil rental tersebut diantar ke kosan terdakwa di Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian terdakwa menyerahkan uang sewa mobil tersebut plus ongkos kirim sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun uang untuk biaya rental mobil tersebut diberikan oleh orang yang terdakwa panggil Sdr. CENDOL, yang kemungkinan adalah orang yang akan mengambil narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa, dimana Sdr. CENDOL mentransfer uang tersebut ke ATM BRI atas nama WIDHA SURYA NING TYAS yang sering terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa dan juga terkadang untuk menerima transfer uang dari Saksi SARIF WAHYUDI Alias KEBO dan Sdr. CENDOL juga kenal dengan Saksi SARIF WAHYUDI Alias KEBO tapi terdakwa tidak mengetahui lebih jelas mengenai hubungan Sdr. CENDOL dengan Saksi SARIF WAHYUDI Alias KEBO, tapi yang jelas Sdr. CENDOL juga mengetahui bahwa terdakwa akan mengambil Narkotika jenis Ganja atas perintah dari Saksi SARIF WAHYUDI Alias KEBO, kemudian terdakwa bersama Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO menggunakan mobil tersebut untuk makan malan dulu, dan juga sempat berputar-putar ke wilayah Borobudur dan Blabak sambil menunggu kabar dari orang yang membawa Ganja tersebut, karena belum ada kabar terdakwa pulang dulu ke rumah kosan terdakwa di Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa ditelepon oleh nomor orang yang akan menyerahkan ganja tersebut dan terdakwa diajak bertemu di SPBU 44.564.02 Nglawisan, Jl. Tentara Pelajar No.1, Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, setelah mendapat telepon tersebut terdakwa langsung menuju SPBU yang dimaksud, setelah sampai di SPBU yang dimaksud terdakwa dan Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO turun dan bertemu dengan orang yang akan mengantarkan ganja tersebut yang menyuruh terdakwa untuk parkir didekat truk yang dikendarai orang tersebut, setelah terdakwa parkir

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka pintu bagasi mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA-8457-QA yang terdakwa kendaraai tersebut, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam mobil yang terdakwa kendaraai, sementara Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO masih berada di luar mobil, terdakwa melihat orang tersebut membuka pintu bak truk yang dikendarainya dan kemudian bersama seorang temannya menurunkan 2 (dua) karung yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja yang saat itu terdakwa belum mengetahui jumlah pastinya, kemudian orang tersebut yang setelahnya terdakwa kenal bernama Saksi LILIK MUH SAROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN menaruh 2 (dua) karung yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja tersebut ke dalam bagasi belakang mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA-8457-QA yang terdakwa kendaraai tersebut, tetapi belum sempat terdakwa pergi setelah menerima ganja sebanyak 2 (dua) karung tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas yang kemudian terdakwa ketahui dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Magelang, kemudian barang bukti yang dibuka didepan terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) buah karung, yang masing-masing karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus berlakban coklat yang berisi narkotika jenis ganja dan 20 (dua puluh) bungkus berlakban coklat yang berisi narkotika jenis ganja, sehingga jumlah keseluruhan adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus Ganja, pada saat itu terdakwa sempat mencoba untuk melarikan tapi tidak berhasil, selanjutnya terdakwa bersama Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO, Saksi LILIK MUH SAROJI alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO bin FAHRUDIN berikut barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau 5 (lima) batang pohon yaitu berupa Ganja seberat 43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) gram, tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1139/NNF/2022, tanggal 18 Mei 2022 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-2464/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.1 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,66098 gram.
2. BB-2465/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.2 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,19682 gram.
3. BB-2466/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.3 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 10,76313 gram.
4. BB- 2467/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.4 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 15,35424 gram.
5. BB-2468/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.5 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 11,46816 gram.
6. BB-2469/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.6 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 10,16623 gram.
7. BB-2470/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.7 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,35013 gram.
8. BB-2471/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.8 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 8,96527 gram.
9. BB-2472/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.9 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,00680 gram.
10. BB- 2473/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.10 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 11,37072 gram.
11. BB-2474/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.11 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 12,72201 gram.
12. BB-2475/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.12 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 10,55938 gram.

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. BB- 2476/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.13 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 13,13248 gram.
14. BB-2477/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.14 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 11,00571 gram.
15. BB-2478/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.15 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 10,36117 gram.
16. BB-2479/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.16 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 11,32848 gram.
17. BB-2480/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.17 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 12,08869 gram.
18. BB-2481/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.18 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 11,34119 gram.
19. BB-2482/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.19 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 12,13685 gram.
20. BB-2483/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.20 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,26486 gram.
21. BB-2484/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A.21 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 21,41791 gram.
22. BB-2485/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.1 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 13,41588 gram.
23. BB-2486/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.2 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,28082 gram.
24. BB-2487/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.3 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 8,98437 gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. BB-2488/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.4 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,45186 gram.
26. BB-2489/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.5 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 10,85861 gram.
27. BB-2490/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.6 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 12,91574 gram.
28. BB-2491/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.7 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 13,04198 gram.
29. BB-2492/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.8 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 10,57081 gram.
30. BB-2493/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.9 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,59790 gram.
31. BB-2494/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.10 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,57105 gram.
32. BB-2495/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.11 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 14,42304 gram.
33. BB-2496/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.12 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,20140 gram.
34. BB-2497/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.13 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 9,43105 gram.
35. BB-2498/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.14 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 13,14118 gram.
36. BB-2499/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.15 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 16,19466 gram.

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. BB-2500/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.16 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 12,87984 gram.
38. BB-2501/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.17 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 10,51081 gram.
39. BB-2502/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.18 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 13,73431 gram.
40. BB-2503/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.19 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 15,24765 gram.
41. BB-2504/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode B.20 berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 13,17542 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN TRI NUGROHO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
  - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 jam 04:45 WIB di Area SPBU 44.564.02 Jl. Tentara Pelajar No.1 Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
  - Bahwa yang ditangkap bersama-sama Terdakwa antara lain Saksi WIDHA S URYA NING TYAS Binti PRIHONO, Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN ;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dalam 2 (dua) buah karung, yang masing-masing karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja dan 20 (dua puluh) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja sehingga total jumlahnya 41 (empat puluh satu) bungkus yang berisi ganja dengan berat bruto ± 43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) gram yang ditemukan dalam bagasi bagian mobil Daihatsu type Ayla warna merah plat nomor AA 8457 QA yang terdakwa kendara bersama Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO ;
- Bahwa Terdakwa posisi ada di dalam mobil Daihatsu Ayla warna merah No.Pol. AA-8457-QA bersama Saks Widha Surya Ning Tyas sedang parkir di Depan SPBU Tamanagung Muntilan lalu terdakwa keluar dari mobil untuk ambil paket ganja dari kendaraan truk warna putih merah Nomor Polisi AA-1822-CT yang sebelumnya sudah parkir juga didepan SPBU tersebut, setelah terdakwa membuka pintu mobil Ayla lalu terdakwa masuk mobil lagi, kemudian 2 (dua) orang yang mengendarai truk tersebut yaitu Saksi Lilik Muh Saroji dan Saksi Rudi Kiswanto ambil dari truk dan menaruhkan 2 (dua) karung berisi ganja ke dalam bagasi mobil Daihatsu Alya warna merah yang dikendarai terdakwa, lalu terdakwa dan pelaku lain ditangkap petugas ;
- Bahwa ganja yang terdapat didalam 2 (dua) buah karung yang setelah ditimbang dihadapan terdakwa diketahui jumlah berat brutto secara total 43.255.42 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima koma empat dua) gram dengan rincian brutto : diberi Kode A1 - A21 berisi 21 bungkus berlakban cokelat yang diduga berisi tanaman jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 22.161,58 (Dua puluh dua ribu seratus enam puluh satu koma lima puluh delapan) gram, dan diberi Kode B1 – B20 berisi 20 bungkus berlakban cokelat yang diduga berisi tanaman jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 21.093,84 (Dua puluh satu ribu sembilan puluh tiga koma delapan puluh empat) gram ;
- Bahwa ganja-ganja tersebut adalah milik Saksi SYARIF WAHYUDI Alias KEBO Bin M. SARDJU seorang narapidana di LAPAS NUSAKAMBANGAN yang didatangkan dari Kabanjahe, Sumatera Utara yang diangkut menggunakan truck yang dikemudikan oleh Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN untuk selanjutnya akan diserahkan ke Cendol untuk diedarkan di daerah Solo ;
- Bahwa Cendol telah mentransfer uang kepada Saksi Widha Surya Ning Tyas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil ;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DIMAS LUKISETYAWAN , S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 jam 04:45 WIB di Area SPBU 44.564.02 Jl. Tentara Pelajar No.1 Tamanagung Kecamatan Muntlan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa yang ditangkap bersama-sama Terdakwa antara lain Saksi WIDHA S URYA NING TYAS Binti PRIHONO, Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung ganja di truck Isuzu warna putih kombinasi merah dan kuning dengan nopol AA 1822 CT, lalu ditemukan 2 (dua) karung di di dalam mobil Daihatsu Ayla warna merah No.Pol. AA-8457-Q dan 1 (satu) karung ganja di truck Isuzu warna putih kombinasi merah dan kuning dengan nopol AA 1822 CT diakui milik Lilik Muh Saeroji dan Rudi Kiswanto, dan 2 (dua) karung yang ada di dalam mobil Daihatsu Ayla warna merah No.Pol. AA-8457-Q menurut keterangan terdakwa Sutoni adalah milik Syarif Wahyudi Alias Kebo ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi LATIFAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saksi adalah pemilik kendaraan mobil merk Daihatsu type Ayla warna Merah Solid dengan Nopol AA 8457 QA yang dipergunakan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merentalkan mobil merk Daihatsu type Ayla warna Merah Solid dengan Nopol AA 8457 QA melalui Pak Agus ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil merk Daihatsu type Ayla warna Merah Solid dengan Nopol AA 8457 QA milik Saksi digunakan Terdakwa untuk mengangkut ganja ;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang menyerahkan ganja-ganja tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 jam 04:45 WIB di Area SPBU 44.564.02 Jl. Tentara Pelajar No.1 Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa yang ditangkap bersama-sama Terdakwa antara lain Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO, Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN ;
- Bahwa Berawal dari kira-kira 2 (dua) minggu sebelum saya dan Rudi Kiswanto berangkat membawa busa ke Medan, saya ditelepon oleh seseorang yang bernama Samsul dan bilang "Kapan berangkat Bro? Udah mau Lebaran kok belum berangkat ?" dan saya jawab "Belum ada mobil", Selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar siang hari saya menelepon Rudi Kiswanto untuk ikut kerja menjadi sopir pendamping Truk Isuzu Warna Putih Kombinasi Merah dan Kuning Nopol : AA 1822 CT yang biasa dibawa oleh Rudi Kiswanto, lalu Rudi Kiswanto menyampaikan "ya sudah besok kalau sudah muat saya kabari", lalu pada Hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WIB, saya menelpon Rudi Kiswanto dan saya disuruh siap-siap karena mau berangkat, kemudian sekitar jam 21.00 WIB Rudi Kiswanto bersama saya berangkat ke tempat Ekspedisi di Purworejo untuk mengambil Truk dengan membawa muatan busa, lalu saya dan Rudi Kiswanto berangkat menuju Medan, yang pertama mengemudikan Truk adalah Rudi Kiswanto lalu bergantian dengan saya begitu seterusnya lalu pada Hari Senin tanggal 4 April 2022 saya dan Rudi Kiswanto sampai di Medan sore hari langsung membongkar muatan busa di Gudang Toko Global yang berada di Jalan Pinang Baris Raya Medan. Setelah membongkar muatan, saya dan Rudi Kiswanto menuju rumah Mesi saudara saya yang juga berada di Jalan Pinang Baris Raya, di sana kami menginap selama 4 hari, Kemudian pada Hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar malam hari saya dan Rudi Kiswanto membawa Truk ke tempat Ekspedisi di daerah Tiga Panah Kabupaten Karo Sumatera Utara untuk mencari muatan, tiba-tiba sekitar jam 22.00 WIB datang 2 (dua) orang tidak dikenal membawa Mobil Toyota Avanza Warna Putih yang Nopol-nya saya tidak ingat, saat itu kedua orang tersebut memanggil saya untuk mendekat lalu menawarkan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa muatan returan buku sebanyak 2-3 ton, saya diberi uang sebesar Rp. 1.000.000 per ton, kemudian saya kembali ke tempat duduk-duduk bersama para sopir. Lalu sekitar 2 jam kemudian tepatnya jam 00.00 WIB sudah masuk Hari Sabtu tanggal 9 April 2022 kedua orang yang membawa Mobil Toyota Avanza Warna Putih datang lagi memanggil saya dan meminta saya dan Rudi Kiswanto untuk ikut mereka, setelah itu saya mengajak Rudi Kiswanto jalan mengemudikan Truk mengikuti Mobil Toyota Avanza Warna Putih tersebut selama kurang lebih 1,5 jam perjalanan sampai wilayah Kabanjahe Kab. Karo, Sumatera Utara, kami disuruh terus jalan sedangkan Mobil Avanza Putih tersebut berhenti, kemudian sekitar 500 meter orang itu bilang kepada saya untuk putar balik lalu saya meminta Rudi Kiswanto untuk memutar balik Truk ke arah Mobil Toyota Avanza Warna Putih tadi, setelah sampai di seberang jalan Mobil Toyota Avanza Warna Putih, Truk yang dikemudikan oleh Rudi Kiswanto diberhentikan oleh kedua orang tersebut, sehingga Rudi Kiswanto pun menepikan Truk lalu saya turun membuka pintu bak Truk bagian belakang dan saya berjalan ke depan untuk bertanya kepada Rudi Kiswanto apakah di bak truk ada lampunya dan dijawab tidak ada lampunya kemudian saya kembali ke belakang truk. Saat saya kembali di belakang truk, 2 (dua) orang itu sudah selesai memasukkan 3 (tiga) karung muatan yang berisikan ganja ke dalam bak Truk, saya tidak melihat isi muatan di dalam bak truk itu tetapi saya yang menutup pintu bak truk tersebut dan diperkirakan saat itu sekitar jam 01.30 WIB. Pada saat mau kembali ke tempat ekspedisi saya dikasih uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh 2 (dua) orang tersebut, uang itu diberikan cash kepada saya. Ini merupakan pengambilan narkotika jenis ganja untuk kedua kalinya ;

- ➤ Bahwa Untuk pengambilan narkotika jenis ganja yang pertama saya membawa 1(satu) karung ganja kira-kira bulan Januari atau Februari 2022 dan mendapat upah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah itu saya dan Rudi Kiswanto membawa Truk kembali ke tempat Ekspedisi di daerah Tiga Panah Kabupaten Karo Sumatera Utara. Pada waktu itu Rudi Kiswanto belum mengetahui muatan yang dimasukkan ke dalam bak Truk berisi Narkotika Jenis Ganja, Tahunnya pada Hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar siang hari di saat saya sedang pegang kemudi Truk diperkirakan memasuki wilayah Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Rudi Kiswanto menanyakan kepada saya terkait muatan karung yang diberikan kedua orang tidak dikenal di daerah Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara "Apakah muatan itu Ganja?", saya jawab "Iya" Rudi Kiswanto bilang "Wah ini bahaya, kok wani-waninan (berani-beraninya), emang ongkosnya berapa?", kemudian saya jawab "lima juta", lalu Rudi Kiswanto diam

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami pun melanjutkan perjalanan. Pada Hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pagi hari saya membawa Truk bersama Sopir langsir muatan dari tempat Ekspedisi ke ladang Jeruk di daerah Seribu Dolok Kabupaten Simalungun Sumatera Utara untuk memuat Jeruk selama 3 (tiga) hari hingga muatannya bisa penuh, lalu pada malam harinya kami berangkat menuju Bandung sesuai tujuan pengantaran buah Jeruk tersebut, adapun muatan karung yang kemudian diketahui berisi Narkotika Jenis Ganja berada di bawah tumpukan buah Jeruk, tertimbun dan tidak terlihat dari luar. Dikirim ke Bandung yaitu Hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar tengah malam jam 00.00 WIB saya dan Rudi Kiswanto tiba di Pasar Caringin Bandung untuk bongkar muatan Jeruk sampai selesai sekitar Subuh ;

- Bahwa Saksi komunikasi lagi dengan Samsul karena uang Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diberi oleh 2 (dua) orang di Kabanjahe sudah habis untuk operasional di perjalanan, saya meminta uang kepada Samsul dengan cara saya menelpon Samsul, lalu saya ditransfer uang sejumlah uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI Britama milik saya dengan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nominal masing-masing Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), awalnya pada Hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 03.30 WIB Samsul menelpon saya kemudian saya dikasih nomornya terdakwa Sutoni, kemudian saya menelpon terdakwa Sutoni untuk ketemuan di SPBU 44.564.02 Jl. Tentara Pelajar No.1 Tamanggung Kec. Muntilan Kab. Magelang, sesampainya di SPBU lalu Truk diparkir oleh Rudi Kiswanto kemudian saya dan Rudi Kiswanto turun, lalu saya di belakang Truk menunggu kedatangan orang yang akan mengambil dan menerima karung berisi Narkotika Jenis Ganja. Lalu datang Mobil Merek Daihatsu Ayla Warna Merah Nopol : AA 8457 QA yang dikemudikan oleh terdakwa Sutoni, ditemani Widha Surya Ning Tyas. Kemudian terdakwa Sutoni, membuka bagasi Mobil Merek Daihatsu Ayla tersebut kemudian saya dan Rudi Kiswanto memindahkan dua karung muatan Truk berisi Narkotika Jenis Ganja ke dalam bagasi Mobil Merek Daihatsu Ayla tersebut lalu bagasi ditutup kembali oleh terdakwa Sutoni, tiba-tiba datang Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah menangkap saya lalu terdakwa Sutoni, kemudian Widha Surya Ning Tyas dan terakhir Rudi Kiswanto ;

- Bahwa pada saat itu Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah meminta terdakwa Sutoni, untuk membuka bagasi Mobil Merek Daihatsu Ayla Warna Merah Nopol : AA 8457 QA yang telah diisi 2 (dua) buah karung Narkotika Jenis Ganja dari saya dan Rudi Kiswanto yang diterima oleh terdakwa Sutoni, kemudian dua buah karung berisi Narkotika Jenis Ganja dikeluarkan oleh terdakwa Sutoni dan saya, lalu

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penggeledahan badan dan pakaian, selanjutnya kami berempat beserta barang bukti dibawa ke tempat yang lebih terang masih berada di Area SPBU kemudian karung dan paket berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut dibuka oleh terdakwa Sutoni, ternyata benar berisi Narkotika Jenis Ganja, setelah itu saya memberitahu Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah bahwa masih ada satu karung berisi Narkotika Jenis Ganja di dalam bak Truk, kemudian Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah mengerahkan anjing pelacak untuk mengecek kebenarannya, dan ternyata benar masih ada lagi satu karung berisi Narkotika Jenis Ganja, lalu Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah melanjutkan penggeledahan mobil dan Truk, setelah itu saya dibawa Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah ke rumah saya di Blangkunan Utara RT 003 RW 021 Desa Pabelan Kec. Mungkid, Kab. Magelang untuk dilakukan penggeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti ;

- Bahwa total biaya pengiriman Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Samsul ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang menyerahkan ganja-ganja tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 jam 04:45 WIB di Area SPBU 44.564.02 Jl. Tentara Pelajar No.1 Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa yang ditangkap bersama-sama Terdakwa antara lain Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO, Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN ;
- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar siang hari saat saya sedang menservice Mobil Truk Merek Isuzu Warna Putih Kombinasi Merah dan Kuning Nopol : AA 1822 CT di bengkel daerah Salaman Kabupaten Magelang tiba-tiba Lilik Muh Saroji menelepon saya mau ikut kerja menjadi Sopir Pendamping Truk yang biasa saya bawa tersebut, lalu saya bilang "ya sudah besok kalau sudah muat saya kabari dan Lilik Muh Saroji menjawab "iya", Selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 waktu sore hari saya menelepon Lilik Muh Saroji untuk menyuruhnya siap-siap karena mau berangkat, kemudian sekitar jam

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB saya bersama Lilik Muh Saroji berangkat ke tempat Ekspedisi di Purworejo untuk mengambil Truk dengan membawa muatan busa, lalu saya dan Lilik Muh Saroji berangkat menuju Medan, saat itu yang pertama mengemudikan Truk adalah saya lalu bergantian dengan Lilik Muh Saroji begitu seterusnya sampai tujuan akhir di Medan. Pada Hari Senin tanggal 4 April 2022 saya dan Lilik Muh Saroji sampai di Medan sore hari langsung membongkar muatan busa di Gudang Toko Global yang berada di Jalan Pinang Baris Raya Medan ;

- Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar malam hari saya dan Lilik Muh Saroji membawa Truk ke tempat Ekspedisi di daerah Tiga Panah Kabupaten Karo Sumatera Utara untuk mencari muatan, tiba-tiba sekitar jam 22.00 WIB datang 2 orang tidak dikenal membawa Mobil Toyota Avanza Warna Putih yang Nopol-nya saya tidak ingat saat itu kedua orang tersebut memanggil Lilik Muh Saroji untuk mendekat, saya tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, kemudian Lilik Muh Saroji kembali ke tempat kita duduk-duduk bersama para Sopir. Lalu sekitar 2 jam kemudian tepatnya jam 00.00 WIB sudah masuk Hari Sabtu tanggal 9 April 2022 kedua orang yang membawa Mobil Toyota Avanza Warna Putih datang lagi memanggil Lilik Muh Saroji dan mereka ngobrol yang saya tidak tahu apa isi pembicaraannya, setelah itu Lilik Muh Saroji mengajak saya jalan mengemudikan Truk mengikuti Mobil Toyota Avanza Warna Putih tersebut selama kurang lebih 1,5 jam perjalanan sampai disuatu daerah yang saya tidak mengetahui persisnya akan tetapi itu sudah masuk wilayah Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara lalu orang tersebut tidak tahu ngomong apa ke Lilik Muh Saroji sehingga kami disuruh terus jalan sedangkan Mobil Avanza Putih tersebut berhenti, kemudian sekitar 500 meter saya diminta Lilik Muh Saroji untuk memutar balik Truk ke arah Mobil Toyota Avanza Warna Putih tadi, saya tidak tahu apa maksudnya karena kelihatannya yang melakukan komunikasi menggunakan Handphone adalah Lilik Muh Saroji kemungkinan dengan orang yang berada didalam Mobil Toyota Avanza Warna Putih, setelah sampai disebelang jalan Mobil Toyota Avanza Warna Putih kemudian Truk yang saya kemudikan diberhentikan oleh kedua orang tersebut, sehingga saya pun menepikan Truk lalu Lilik Muh Saroji turun membuka pintu bak Truk bagian belakang dan terasa ada yang memasukan muatan ke dalam bak Truk karena bunyi "glodak", adapun posisi saya masih duduk pegang kemudi, tidak ikut turun ke belakang Truk, sehingga saya tidak melihat langsung siapa yang memasukan muatan tersebut, dan diperkirakan saat itu sekitar jam 01.30 WIB, setelah itu saya dan Lilik Muh Saroji membawa Truk kembali ke tempat Ekspedisi di daerah Tiga Panah Kabupaten Karo. Pada waktu itu saya belum mengetahui muatan yang dimasukan kedalam bak Truk berisi Narkotika Jenis

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja. Sesampainya di tempat Ekspedisi tersebut, lalu Truk saksi parkir, kemudian saya dan Lilik Muh Saroji istirahat didalam mess yang disediakan tempat Ekspedisi tersebut ;

- Bahwa setelah sekitar 1 hari berada di tempat Ekspedisi tersebut, tepatnya Hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pagi hari Lilik Muh Saroji membawa Truk bersama Sopir langsir muatan dari tempat Ekspedisi ke ladang Jeruk di daerah Seribu Dolok Kabupaten Simalungun Sumatera Utara untuk memuat Jeruk hingga 3 (tiga) hari akhirnya muatan jeruk bisa penuh, lalu kami pada malam harinya berangkat menuju Bandung Provinsi Jawa Barat sesuai tujuan pengantaran buah Jeruk tersebut adapun muatan karung yang kemudian diketahui berisi Narkotika Jenis Ganja berada dibawah tumpukan buah Jeruk tertimbun dan tidak terlihat dari luar Saat Hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar siang hari disaat Lilik Muh Saroji sedang pegang kemudi Truk diperkirakan memasuki wilayah Tebing Tinggi Sumatera Utara saya menanyakan kepada Lilik Muh Saroji terkait muatan karung yang diberikan kedua orang tidak dikenal di daerah Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara “Apakah muatan itu Ganja?”, dijawab oleh Lilik Muh Saroji “Iya”, lalu saya sampaikan “Wah ini bahaya, kok wani-waninan (berani-beraninya), emang ongkosnya berapa?”, kemudian Lilik Muh Saroji “lima juta” Saat sampai di Bandung yaitu Hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar tengah malam jam 00.00 WIB saya dan Lilik Muh Saroji tiba di Pasar Caringin Bandung Provinsi Jawa Barat untuk bongkar muatan Jeruk sampai selesai sekitar Subuh Saya Bersama Lilik Muh Saroji melanjutkan perjalanan menuju Magelang dan tiba sekitar jam 22.00 WIB untuk beristirahat sejenak di daerah Salaman Kab. Magelang. Lalu pada Hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 03.30 WIB saya melihat Lilik Muh Saroji telepon-teleponan dengan seseorang yang tidak saya kenal, saat itu saya hanya mendengar Lilik Muh Saroji bilang ke si penelepon “Yuk Blabak (Kabupaten Magelang)”, kemudian saya diajak oleh Lilik Muh Saroji menuju Blabak, setelah sampai Blabak kemudian Lilik Muh Saroji mengajak ke SPBU 44.564.02 Jl. Tentara Pelajar No.1 Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, sesampainya di SPBU lalu Truk saya parkir, kemudian saya dan Lilik Muh Saroji turun;

- Bahwa saksi ke Toilet SPBU sedangkan Lilik Muh Saroji dibelakang Truk menunggu kedatangan orang yang akan mengambil dan menerima karung berisi Narkotika Jenis Ganja, setelah saksi selesai dari toilet lalu saksi melihat kedatangan Mobil Merek Daihatsu Ayla Warna Merah Nopol : AA 8457 QA yang dikemudikan oleh terdakwa Sutoni ditemani Widha Surya Ning Tyas, pada waktu itu saya berada disebelah kiri Truk dekat pagar SPBU sekitar jarak 5 meter melihat terdakwa Sutoni

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka bagasi Mobil Merek Daihatsu Ayla tersebut kemudian Lilik Muh Saroji memindahkan dua karung muatan Truk berisi Narkotika Jenis Ganja ke dalam bagasi Mobil Merek Daihatsu Ayla tersebut lalu bagasi ditutup kembali oleh terdakwa Sutoni tiba-tiba datang Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah menangkap Lilik Muh Saroji lalu terdakwa Sutoni, kemudian Widha Surya Ning Tyas dan terakhir saya, pada saat itu Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah meminta terdakwa Sutoni untuk membuka bagasi Mobil Merek Daihatsu Ayla Warna Merah Nopol : AA 8457 QA yang telah diisi dua buah karung Narkotika Jenis Ganja oleh Lilik Muh Saroji dan diterima terdakwa Sutoni kemudian dua buah karung berisi Narkotika Jenis Ganja dikeluarkan oleh terdakwa Sutoni dan Lilik Muh Saroji lalu Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penggeledahan badan dan pakaian, selanjutnya kami berempat beserta barang bukti dibawa ke tempat yang lebih terang masih berada di Area SPBU kemudian karung dan paket berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut dibuka oleh Lilik Muh Saroji dan terdakwa Sutoni ternyata benar berisi Narkotika Jenis Ganja, setelah itu Lilik Muh Saroji memberitahu Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah bahwa masih ada satu karung berisi Narkotika Jenis Ganja di dalam bak Truk, kemudian Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah mengarahkan anjing pelacak untuk mengecek kebenarannya, dan ternyata benar masih ada lagi satu karung berisi Narkotika Jenis Ganja, lalu Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah melanjutkan penggeledahan mobil dan Truk, setelah itu saksi dibawa Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah ke rumah saya di Saragan RT 006 RW 003 Desa Ngendrosari Kec. Kajoran Kab. Magelang Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan penggeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti ;

- Bahwa total biaya pengiriman Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diterima Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dari Samsul ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang menemani Terdakwa saat mengambil ganja-ganja tersebut dari Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN ;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 jam 04:45 WIB di Area SPBU 44.564.02 Jl. Tentara Pelajar No.1 Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa yang ditangkap bersama-sama Terdakwa antara lain Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO, Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dalam 2 (dua) buah karung, yang masing-masing karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja dan 20 (dua puluh) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja sehingga total jumlahnya 41 (empat puluh satu) bungkus yang berisi ganja dengan berat bruto ± 43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) gram yang ditemukan dalam bagasi bagian mobil Daihatsu type Ayla warna merah plat nomor AA 8457 QA yang terdakwa kendara bersama Saksi ;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat berada di tempat kost saya di wilayah Japuran Kec. Mertoyudan Kab. Magelang terdawa Sutoni dihubungi oleh Sdr. Sarif Wahyudi Als Kebo melalui telepon, dan sepengetahuan saya, Sdr. Sarif Wahyudi Als Kebo menggunakan nomor Wartel Lapas, nomornya saya tidak hafal tapi ada di HP terdawa Sutoni dan oleh terdawa Sutoni disimpan dengan nama "PAK BO" dalam komunikasi tersebut Sdr. Sarif Wahyudi Als Kebo memerintahkan terdawa Sutoni untuk mengambil narkoba jenis Ganja, adapun tempat dan waktunya masih menunggu kabar dari orang yang membawa ganja tersebut, dan juga nanti akan ada yang menghubungi terdawa Sutoni untuk mengatur proses serah-terima ganja tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 pada malam harinya, waktu tepatnya lupa, terdawa Sutoni mendapat telepon dari nomor yang saya tidak kenal, yang mengatakan bahwa orang yang menelepon tersebut adalah orang yang membawa "titipan" atau Ganja, dan menanyakan mau bertemu dimana, kemudian terdawa Sutoni jawab bertemu di daerah sekitar Blabak saja untuk serah terima Ganja tersebut, akan tetapi kemudian tidak ada kabar kelanjutannya, Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, orang tersebut menghubungi terdawa Sutoni kembali dan mengatakan bahwa rencana untuk mengantarkan ganja tersebut sekitar habis Maghrib, dan orang tersebut juga mengatakan jika muatan itu tidak bisa diambil menggunakan sepeda motor karena menggunakan wadah karung, dan terdawa Sutoni kemudian menjawab "ya sudah pak" kemudian kami janji akan bertemu malam ;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdawa Sutoni kemudian berinisiatif untuk rental mobil untuk mengangkut ganja tersebut, kemudian terdawa Sutoni menyewa mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA dengan perjanjian sewa selama 12 (dua belas) jam dengan harga sewa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sejak hari Minggu 17 April 2022 pukul 23.00 WIB dan terdawa Sutoni meminta kepada pemilik rental agar mobil tersebut diantar ke kosan saya di Japunan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah, dan setelah diantarkan di kosan, terdawa Sutoni menyerahkan uang sewa tersebut plus ongkos kirim sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang untuk biaya rental mobil sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari orang yang terdawa Sutoni panggil dengan nama Sdr. Cendol Sdr. Cendol mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI milik saya pada tanggal 16 April 2022 jam 22.09.41. lalu dilakukan tarik tunai lewat ATM BRI senilai Rp. 200.000,00 dan tanggal 18 April 2022 pukul 00:29:01 WIB yang dipergunakan untuk membayar biaya sewa mobil Kemudian bersama saya terdawa Sutoni menggunakan mobil tersebut untuk makan dulu, dan juga sempat berputar - putar ke wilayah Borobudur dan Blabak sambil menunggu kabar dari orang yang membawa Ganja tersebut, karena belum ada kabar saya di ajak pulang dulu ke kosan saya di Japunan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, Kemudian hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB terdawa Sutoni ditelepon oleh nomor orang yang akan menyerahkan ganja tersebut, dan diajak bertemu di Pom Bensin/SPBU 44.564.02 atau SPBU Nglawisan, Jl. Tentara Pelajar No.1, Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, setelah mendapat telepon tersebut terdawa Sutoni dan saya langsung menuju SPBU yang dimaksud dan sempat terlewat sehingga terdawa Sutoni putar balik dulu, kemudian setelah sampai di SPBU yang dimaksud saya dan terdawa Sutoni turun dan bertemu dengan orang yang akan mengantarkan ganja tersebut yang menyuruh terdawa Sutoni untuk parkir didekat truk yang dikendarai orang tersebut. Lalu terdawa Sutoni parkir dan membuka pintu bagasi mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA ;

- Bahwa saya melihat orang yang mengendarai truck tersebut membuka pintu bak truck dan kemudian bersama seorang temannya menurunkan 2 (dua) karung yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja yang saat itu saya belum mengetahui jumlah pastinya, dan kemudian orang tersebut yang setelahnya saya kenal bernama Sdr. Lilik Muh Saroji dan Rudi Kiswanto menaruh 2 (dua) karung yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja tersebut ke dalam bagasi belakang mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA yang saya dan terdawa Sutoni kendarai tersebut. akan tetapi belum sempat saya dan terdawa Sutoni pergi

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima ganja sebanyak 2 (dua) karung tersebut, kemudian ditangkap oleh petugas yang memperkenalkan diri dari BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNNK Magelang berikut mengamankan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dari tangan saya dan terdawa Sutoni. Petugas BNN juga menangkap orang yang mengantarkan Ganja tersebut yaitu Sdr. Lilik Muh Saroji dan Rudi Kiswanto berikut barang bukti narkoba jenis ganja milik mereka berdua yang diketemukan di dalam bak truck yang berada dalam 1 (satu) buah karung lalu semua dibawa ke kantor BNNP Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa sebagai barang bukti yang diamankan dari mobil Daihatsu Ayla warna merah dibuka didepan saya dengan saksi yang lain berupa 2 (dua) buah karung, yang masing-masing karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus berlakban coklat yang berisi narkoba jenis ganja dan 20 (dua puluh) bungkus berlakban coklat yang berisi narkoba jenis ganja, sehingga total jumlahnya adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus Ganja ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi SYARIF WAHYUDI Alias KEBO Bin M. SARDJU dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sedang menjalani hukuman dan berstatus sebagai Warga Binaan di LP Klas IIA Kembang Kuning Nusakambangan Kab. Cilacap, baru setelah saksi dibawa ke kantor BNNP Jawa Tengah.
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut adalah Ganja yang saksi pesan, peroleh dan beli dari seseorang bernama Zaenal teman sesama Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 15:30 WIB saksi telepon Terdakwa Sutoni Als Yohanes Sutoni Als Toni Bin Basyanto yang menggunakan nomor Handphone Widha Surya Ning Tyas Binti Prihono yaitu 085875068201 dimana saat itu saksi bilang "Ton (Sutoni Als Yohanes Sutoni Als Toni Bin Basyanto) saya lagi pesan barang (Narkoba Jenis Ganja), besok kalau sudah sampai tolong ambil", lalu Sutoni Als Yohanes Sutoni Als Toni Bin Basyanto bilang "berapa? jangan banyak-banyak", terus saksi jawab "40 (kurang lebih empat puluh kilogram)" kemudian Sutoni Als Yohanes Sutoni Als Toni Bin Basyanto bilang "iya", setelah itu telepon ditutup.

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi menelepon terdakwa mengatakan "Ton nomor kamu nanti kalau ada yang menghubungi jalan ya kamu jalan", lalu terdakwa "jauh enggak Pak?", kemudian saksi jawab "enggak, katanya dekat-dekat saja", terus terdakwa menjawab "iya", lalu saksi bilang ke terdakwa "itu kan barangnya (Narkotika Jenis Ganja) banyak, kalau pakai motor susah, sewa mobil aja, nanti uangnya saya kirim" terus terdakwa jawab "iya", selanjutnya saksi telepon Cendol teman saksi untuk minta tolong minjam uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil yang akan dipakai oleh terdakwa dan Widha Surya Ning Tyas Binti Prihono guna menerima Narkotika Jenis Ganja sebanyak 40 (empat puluh) kilogram lebih, Cendol bersedia meminjamkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi berikan nomor Handphone Widha Surya Ning Tyas Binti Prihono yang biasa digunakan bersama terdakwa yaitu 085875068201 untuk meminta nomor rekeningnya buat transfer uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil, setelah itu saksi telepon kembali terdakwa menyampaikan nanti ada teman saksi namanya Cendol akan mentransfer uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1139/NNF/2022, tanggal 18 Mei 2022 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 jam 04:45 WIB di Area SPBU 44.564.02 Jl. Tentara Pelajar No.1 Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;



- Bahwa yang ditangkap bersama-sama Terdakwa antara lain Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO, Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dalam 2 (dua) buah karung, yang masing-masing karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja dan 20 (dua puluh) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja sehingga total jumlahnya 41 (empat puluh satu) bungkus yang berisi ganja dengan berat bruto ± 43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) gram yang ditemukan dalam bagasi bagian mobil Daihatsu type Ayla warna merah plat nomor AA 8457 QA yang terdakwa kendaraai bersama Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat saya berada di tempat kost Sdr. Widha Surya Ning Tyas di wilayah Japunan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, saya dihubungi oleh Sdr. Sarif Wahyudi Als Kebo melalui telepon menggunakan nomor Wartel LP, nomornya saya tidak hafal tapi ada di HP saya dan saya simpan dengan nama "Pak Bo", dimana Sdr. Sarif Wahyudi menghubungi ke nomor saya yang dipakai bersama dengan Sdr. Widha Surya Ning Tyas di HP Merk Xiaomi type Redmi 9a warna Biru yaitu seingat saya ke nomor 085875068201, dan kemudian setelah kami mengobrol, Sdr. Sarif Wahyudi mengatakan bahwa saya diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis Ganja, adapun tempat dan waktu tepatnya masih menunggu kabar dari orang yang membawa ganja tersebut, dan juga nanti akan ada yang menghubungi saya untuk mengatur proses atau menyerahkan ganja tersebut kepada saya ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 pada malam harinya, waktu tepatnya saya lupa, saya mendapat telepon dari nomor yang saya tidak kenal melalui nomor 085875068201 di HP saya yang mengatakan bahwa seorang yang menelepon saya tersebut adalah orang yang membawa "titipan" atau Ganja, menanyakan mau bertemu dimana dan saya jawab bertemu di daerah sekitar Blabak saja untuk serah terima Ganja tersebut, akan tetapi kemudian tidak ada kabar kelanjutannya. Sampai kemudian hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, orang tersebut tersebut menghubungi saya kembali dan mengatakan bahwa rencana untuk mengantarkan ganja tersebut sekitar habis Maghrib, juga mengatakan jika muatan itu tidak bisa diambil menggunakan sepeda motor karena menggunakan wadah karung, lalu saya jawab "ya sudah pak" kemudian kami janjian akan bertemu malam kemudian saya berinisiatif rental mobil untuk mengangkut ganja tersebut, dan saya rental mobil ke rentalan yang sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah saya pakai jasanya sebelumnya, kemudian mobil rental berupa Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA tersebut saya rental/sewa dengan perjanjian selama 12 (dua belas) jam dengan harga sewa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sejak hari Minggu 17 April 2022 pukul 23.00 WIB dan saya minta mobil tersebut diantar ke kosan saya di Japunan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dan saya menyerahkan uang sewa tersebut plus ongkos kirim sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Uang untuk biaya rental mobil tersebut diberi oleh orang yang saya panggil Cendol, yang kemungkinan adalah orang yang akan mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari saya, dimana Sdr. Cendol mentransfer uang tersebut ke ATM BRI atas nama Widha Surya Ning Tyas yang sering saya pergunakan untuk keperluan saya, dan juga terkadang untuk menerima transfer uang dari Sdr. Sarif Wahyudi ;

- Bahwa Lalu saya dan Sdri. Widha Surya Ning Tyas menggunakan mobil tersebut untuk makan dulu, dan juga sempat berputar-putar ke wilayah Borobudur dan Blabak sambil menunggu kabar dari orang yang membawa Ganja tersebut, karena belum ada kabar saya pulang dulu ke kosan saya di Japunan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang. Kemudian hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB saya ditelepon oleh nomor orang yang akan menyerahkan ganja tersebut, dan saya diajak bertemu di Pom Bensin/SPBU 44.564.02 atau SPBU Nglawisan, Jl. Tentara Pelajar No.1, Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, setelah itu saya langsung menuju SPBU yang dimaksud dan setelah sampai di SPBU yang dimaksud saya dan Sdri. Widha Surya Ning Tyas turun dan bertemu dengan orang yang akan mengantarkan ganja tersebut yang menyuruh saya untuk parkir didekat truk yang dikendarai orang tersebut. Setelah saya parkir dan membuka pintu bagasi mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA yang saya kendarai tersebut Setelah saya membuka pintu bagasi mobil lalu masuk lagi ke dalam mobil yang saya kendarai sementara Sdri. Widha Surya Ning Tyas masih berada di luar mobil, saya melihat orang tersebut membuka pintu bak truk yang dikendarainya dan kemudian bersama seorang temannya menurunkan 2 (dua) karung yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja yang saat itu saya belum mengetahui jumlah pastinya, dan kemudian orang tersebut yang setelahnya saya kenal bernama Lilik Muh Saroji dan Rudi Kiswanto menaruh 2 (dua) karung yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut ke dalam bagasi belakang mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA yang saya kendarai tersebut. Akan tetapi belum sempat saya pergi setelah menerima ganja sebanyak 2 (dua) karung tersebut, kemudian saya ditangkap oleh petugas yang kemudian saya ketahui dari BNNP Jawa Tengah dan BNNK Magelang ;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ini saya mengambil bahan (ganja) yang disuruh oleh Sdr. Sarif Wahyudi, yang pertama saya mengambil narkotika jenis ganja, sebanyak 15 (lima belas) bungkus atau kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kilogram ganja pada bulan Desember tahun 2021, dan saya mengambil narkotika tersebut di daerah Blabak Kab. Magelang Saat pengambilan itu Sdri. Widha Surya Ning Tyas belum mengetahui bahwa isi kardus tersebut adalah ganja, beberapa hari kemudian ketika saya menunggu orang yang mengambil ganja tersebut Sdri. Widha Surya Ning Tyas menanyakan isi kardus tersebut dan saya jawab bahwa isi kardus tersebut adalah hijau/daun ganja ;
  - Bahwa ganja-ganja tersebut adalah milik Saksi SYARIF WAHYUDI Alias KEBO Bin M. SARDJU seorang narapidana di LAPAS NUSAKAMBANGAN yang didatangkan dari Kabanjahe, Sumatera Utara yang diangkut menggunakan truck yang dikemudikan oleh Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN untuk selanjutnya akan diserahkan ke Cendol untuk diedarkan di daerah Solo ;
  - Bahwa Cendol telah mentransfer uang kepada Saksi Widha Surya Ning Tyas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil ;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.1 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,66098 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.2 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,19682 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.3 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,76313 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.4 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 15,35424 gram.

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.5 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,46816 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.6 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,16623 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.7 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,35013 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.8 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 8,96527 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.9 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,00680 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.10 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,37072 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.11 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,72201 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.12 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,55938 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.13 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,13248 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.14 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,00571 gram.

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.15 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,36117 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.16 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,32848 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.17 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,08869 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.18 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,34119 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.19 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,13685 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.20 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,26486 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.21 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 21,41791 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.1 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,41588 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.2 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,28082 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.3 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 8,98437 gram.

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.4 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,45186 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.5 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,85861 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.6 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,91574 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.7 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,04198 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.8 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,57081 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.9 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,59790 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.10 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,57105 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.11 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 14,42304 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.12 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,20140 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.13 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,43105 gram.

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.14 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,14118 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.15 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 16,19466 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.16 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,87984 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.17 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,51081 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.18 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,73431 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.19 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 15,24765 gram.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.20 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,17542 gram.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi type Redmi 9a warna Biru dengan SIM Card nomor HP 085875068201 dan 085803668014;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Putih tanpa SIM Card
- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type Ayla warna Merah Solid dengan Nopol AA 8457 QA berikut 1 (satu) buah kunci mobil dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama LATIFAH, alamat Perum Giri Muliyo RT 1/5 Jrmb Slt Magelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 jam 04:45 WIB di Area SPBU 44.564.02 Jl. Tentara Pelajar No.1 Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa yang ditangkap bersama-sama Terdakwa antara lain Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO, Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dalam 2 (dua) buah karung, yang masing-masing karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja dan 20 (dua puluh) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja sehingga total jumlahnya 41 (empat puluh satu) bungkus yang berisi ganja dengan berat bruto ± 43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) gram yang ditemukan dalam bagasi bagian mobil Daihatsu type Ayla warna merah plat nomor AA 8457 QA yang terdakwa kendara bersama Saksi WIDHA SURYA NING TYAS Binti PRIHONO ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sarif Wahyudi Als Kebo melalui telepon menggunakan nomor Wartel LP ke nomor Terdakwa yang dipakai bersama dengan Saksi Widha Surya Ning Tyas di HP Merk Xiaomi type Redmi 9a warna Biru dengan nomor 085875068201, dan kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil ganja, adapun tempat dan waktu tepatnya masih menunggu kabar dari orang yang membawa ganja tersebut yang akan mengatur proses atau menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 pada malam harinya Terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal melalui nomor 085875068201 di HP Terdakwa yang mengatakan bahwa seorang yang menelepon saya tersebut adalah orang yang membawa "titipan" atau Ganja, menanyakan mau bertemu dimana dan saya jawab bertemu di daerah sekitar Blabak saja untuk serah terima Ganja tersebut, akan tetapi kemudian tidak ada kabar kelanjutannya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, orang tersebut tersebut menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa rencana untuk mengantarkan ganja tersebut sekitar habis Maghrib, juga mengatakan jika muatan itu tidak bisa diambil menggunakan sepeda motor karena menggunakan wadah karung, kemudian saya berinisiatif rental mobil untuk mengangkut ganja tersebut menggunakan mobil rental yang sudah pernah Terdakwa pakai jasanya sebelumnya, yaitu Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA ;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa rental/sewa dengan perjanjian selama 12 (dua belas) jam dengan harga sewa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sejak hari Minggu 17 April 2022 pukul 23.00 WIB dan Terdakwa minta mobil tersebut diantar ke kosan Terdakwa di Japuran Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dan Terdakwa menyerahkan uang sewa tersebut plus ongkos kirim sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Uang untuk biaya rental mobil tersebut diberi oleh orang yang Terdakwa panggil Cendol, yang kemungkinan adalah orang yang akan mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa, kemudian Sdr. Cendol mentransfer uang tersebut ke ATM BRI atas nama Saksi Widha Surya Ning Tyas yang sering saya pergunakan untuk menerima transfer uang dari Saksi Sarif Wahyudi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh nomor orang yang akan menyerahkan ganja tersebut, dan diajak bertemu di Pom Bensin/SPBU 44.564.02 atau SPBU Nglawisan, Jl. Tentara Pelajar No.1, Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Kemudian Terdakwa langsung menuju SPBU yang dimaksud dan setelah sampai di SPBU yang dimaksud Terdakwa dan Saksi Widha Surya Ning Tyas turun dan bertemu dengan orang yang akan mengantarkan ganja tersebut yang menyuruh Terdakwa untuk parkir didekat truk yang dikendarai orang tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa parkir dan membuka pintu bagasi mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA yang Terdakwa kendarai tersebut Terdakwa melihat orang-orang tersebut (Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN) membuka pintu bak truk yang dikendarainya dan kemudian bersama seorang temannya menurunkan 2 (dua) karung yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja yang saat itu Terdakwa belum mengetahui jumlah pastinya, kemudian orang tersebut menaruh 2 (dua) karung yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut ke dalam bagasi belakang mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA yang Terdakwa kendarai tersebut. Akan tetapi belum sempat Terdakwa pergi setelah menerima ganja sebanyak 2 (dua) karung tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah dan BNNK Magelang ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali ini saya mengambil bahan (ganja) yang disuruh oleh Saksi Sarif Wahyudi, yang pertama Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja, sebanyak 15 (lima belas) bungkus atau kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kilogram ganja pada bulan Desember tahun 2021 di daerah Blabak Kab. Magelang bersama Saksi Widha Surya Ning Tyas yang awalnya belum mengetahui bahwa isi kardus tersebut adalah ganja, beberapa hari

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ketika Terdakwa menunggu orang yang mengambil ganja tersebut Saksi Widha Surya Ning Tyas menanyakan isi kardus tersebut dan saya jawab bahwa isi kardus tersebut adalah hijau/daun ganja ;

- Bahwa ganja-ganja tersebut adalah milik Saksi SYARIF WAHYUDI Alias KEBO Bin M. SARDJU seorang narapidana di LAPAS NUSAKAMBANGAN yang didatangkan dari Kabanjahe, Sumatera Utara yang diangkut menggunakan truck yang dikemudikan oleh Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN untuk selanjutnya akan diserahkan ke Cendol untuk diedarkan di daerah Solo ;
- Bahwa Cendol telah mentransfer uang kepada Saksi Widha Surya Ning Tyas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil ;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana di dalam dakwaan Primair pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;



3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang no 35 tahun 2009 adalah subjek hukum yang terdiri dari manusia atau korporasi termasuk di dalamnya pedagang besar farmasi dan industri farmasi yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan dua orang di depan persidangan yang mengaku bernama SUTONI Alias YOHANES SUTONI Alias TONI Bin BASYANTO setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-20/MKD/ENZ.2/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur **SETIAP ORANG** telah terpenuhi menurut hukum ;

**2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang (*wederrechtelijkheid*), walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan delik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa hak untuk mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu berada pada negara dengan tujuan peningkatan dibidang pelayanan kesehatan dan pengobatan demi meningkatkan derajat sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam bunyi consideran point b pada undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dapat menyalurkan dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika hanyalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Ketersediaan Farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapat izin dari Menti Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu dengan kompensasi menerima bayaran dalam bentuk uang atau keuntungan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 jam 04:45 WIB di Area SPBU 44.564.02 Jl. Tentara Pelajar No.1 Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa yang ditangkap bersama-sama Terdakwa antara lain Saksi WIDHA S URYA NING TYAS Binti PRIHONO, Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dalam 2 (dua) buah karung, yang masing-masing karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja dan 20 (dua puluh) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja sehingga total jumlahnya 41 (empat puluh satu) bungkus yang berisi ganja dengan berat bruto  $\pm$  43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) gram yang ditemukan dalam bagasi bagian mobil Daihatsu type Ayla warna merah plat nomor AA 8457 QA yang terdakwa kendara bersama Saksi WIDHA S URYA NING TYAS Binti PRIHONO ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sarif Wahyudi Als Kebo melalui telepon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nomor Wartel LP ke nomor Terdakwa yang dipakai bersama dengan Saksi Widha Surya Ning Tyas di HP Merk Xiaomi type Redmi 9a warna Biru dengan nomor 085875068201, dan kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil ganja, adapun tempat dan waktu tepatnya masih menunggu kabar dari orang yang membawa ganja tersebut yang akan mengatur proses atau menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 pada malam harinya Terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal melalui nomor 085875068201 di HP Terdakwa yang mengatakan bahwa seorang yang menelepon saya tersebut adalah orang yang membawa "titipan" atau Ganja, menanyakan mau bertemu dimana dan saya jawab bertemu di daerah sekitar Blabak saja untuk serah terima Ganja tersebut, akan tetapi kemudian tidak ada kabar kelanjutannya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, orang tersebut tersebut menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa rencana untuk mengantarkan ganja tersebut sekitar habis Maghrib, juga mengatakan jika muatan itu tidak bisa diambil menggunakan sepeda motor karena menggunakan wadah karung, kemudian saya berinisiatif rental mobil untuk mengangkut ganja tersebut menggunakan mobil rental yang sudah pernah Terdakwa pakai jasanya sebelumnya, yaitu Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA ;

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa rental/sewa dengan perjanjian selama 12 (dua belas) jam dengan harga sewa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sejak hari Minggu 17 April 2022 pukul 23.00 WIB dan Terdakwa minta mobil tersebut diantar ke kosan Terdakwa di Japunan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dan Terdakwa menyerahkan uang sewa tersebut plus ongkos kirim sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Uang untuk biaya rental mobil tersebut diberi oleh orang yang Terdakwa panggil Cendol, yang kemungkinan adalah orang yang akan mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa, kemudian Sdr. Cendol mentransfer uang tersebut ke ATM BRI atas nama Saksi Widha Surya Ning Tyas yang sering saya pergunakan untuk menerima transfer uang dari Saksi Sarif Wahyudi ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh nomor orang yang akan menyerahkan ganja tersebut, dan diajak bertemu di Pom Bensin/SPBU 44.564.02 atau SPBU Nglawisan, Jl. Tentara Pelajar No.1, Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Kemudian Terdakwa langsung menuju SPBU yang dimaksud dan setelah sampai di SPBU yang dimaksud Terdakwa dan Saksi Widha Surya Ning Tyas turun dan bertemu dengan orang yang akan

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan ganja tersebut yang menyuruh Terdakwa untuk parkir didekat truk yang dikendarai orang tersebut ;

- Bahwa setelah Terdakwa parkir dan membuka pintu bagasi mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA yang Terdakwa kendarai tersebut Terdakwa melihat orang-orang tersebut (Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN) membuka pintu bak truk yang dikendarainya dan kemudian bersama seorang temannya menurunkan 2 (dua) karung yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja yang saat itu Terdakwa belum mengetahui jumlah pastinya, kemudian orang tersebut menaruh 2 (dua) karung yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja tersebut ke dalam bagasi belakang mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA yang Terdakwa kendarai tersebut. Akan tetapi belum sempat Terdakwa pergi setelah menerima ganja sebanyak 2 (dua) karung tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah dan BNNK Magelang ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali ini saya mengambil bahan (ganja) yang disuruh oleh Saksi Sarif Wahyudi, yang pertama Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja, sebanyak 15 (lima belas) bungkus atau kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kilogram ganja pada bulan Desember tahun 2021 di daerah Blabak Kab. Magelang bersama Saksi Widha Surya Ning Tyas yang awalnya belum mengetahui bahwa isi kardus tersebut adalah ganja, beberapa hari kemudian ketika Terdakwa menunggu orang yang mengambil ganja tersebut Saksi Widha Surya Ning Tyas menanyakan isi kardus tersebut dan saya jawab bahwa isi kardus tersebut adalah hijau/daun ganja ;

- Bahwa ganja-ganja tersebut adalah milik Saksi SYARIF WAHYUDI Alias KEBO Bin M. SARDJU seorang narapidana di LAPAS NUSAKAMBANGAN yang didatangkan dari Kabanjahe, Sumatera Utara yang diangkut menggunakan truck yang dikemudikan oleh Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN untuk selanjutnya akan diserahkan ke Cendol untuk diedarkan di daerah Solo ;

- Bahwa Cendol telah mentransfer uang kepada Saksi Widha Surya Ning Tyas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil ;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah GANJA terddaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 (delapan) lampiran

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah bagian sindikat/jaringan peredaran gelap narkotika jenis ganja yang dikendalikan oleh Saksi SYARIF WAHYUDI Alias KEBO Bin M. SARDJU seorang narapidana narkotika di LAPAS NUSAKAMBANGAN, adapun tugas Terdakwa adalah menerima 2 (dua) buah karung, yang masing-masing karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja dan 20 (dua puluh) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja sehingga total jumlahnya 41 (empat puluh satu) bungkus yang berisi ganja dengan berat bruto  $\pm$  43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) gram yang di angkut menggunakan truck yang dikemudikan oleh Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN dari Kabanjahe, Sumatera Utara guna diserahkan kembali ke Sdr Cendol guna diedarkan kembali ke daerah Solo. Dalam berkomunikasi dengan Saksi SYARIF WAHYUDI Alias KEBO Bin M. SARDJU dan Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN, Terdakwa menggunakan HP Merk Xiaomi type Redmi 9a warna Biru dengan nomor 085875068201 milik Saksi Widha Surya Ning Tyas sedangkan untuk mengangkut ganja-ganja tersebut Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA yang dirental seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk transaksi keuangan dengan Saksi SYARIF WAHYUDI Alias KEBO Bin M. SARDJU dan Sdr Cendol, Terdakwa menggunakan ATM BRI atas nama Saksi Widha Surya Ning Tyas, adapun pemilihan waktu dan lokasi pengambilan ganja-ganja tersebut dipilih hari Senin tanggal 18 April 2022 jam 04:45 WIB di Area SPBU 44.564.02 Jl. Tentara Pelajar No.1 Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah untuk menghindari kecurigaan aparat. Terdakwa sendiri sudah pernah menerima dan mengambil ganja sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) milik Saksi SYARIF WAHYUDI Alias KEBO Bin M. SARDJU pada bulan Desember tahun 2021, sehingga telah memiliki pengalaman. Adapun Terdakwa sendiri bukanlah termasuk Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Ketersediaan Farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk menerima/mengambil ganja-ganja tersebut, sedangkan ganja-ganja tersebut termasuk narkotika golongan I yang dilarang untuk diedarkan. Berdasarkan

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram* menurut hukum ;

**3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu unsur di dalam rumusan pasal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan rumusan pasal dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan *pemufakatan jahat* Permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) adalah mengacu pada penjelasan Pasal 1 butir 18 UU No.35 Tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, kesepakatan yang dimaksud adalah pertemuan keinginan yang sama antara para pihak (*meeting of mind*) untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dirumuskan di dalam rumusan pasal tersebut yang antara lain mencakup untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, pertemuan keinginan tersebut haruslah terbebas dari unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan, kesepakatan tersebut tidak mesti diucapkan secara verbal namun dapat pula dilakukan dengan gestur atau gerak tubuh yang mana dapat dipahami sebagai bentuk ajakan dan persetujuan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dirumuskan di dalam unsur pasal tersebut. Hal inilah yang membedakan antara pemufakatan jahat di dalam pasal 88 KUHP dengan Pasal 1 butir 18 UU No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan percobaan disini adalah bentuk perbuatannya masih mengacu pada tindakan percobaan sebagaimana yang dimaksud di dalam KUHP yaitu :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan



3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengatur mengenai pemidanaan/sentencing terhadap tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 jam 04:45 WIB di Area SPBU 44.564.02 Jl. Tentara Pelajar No.1 Tamanagung Kecamatan Muntlan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa yang ditangkap bersama-sama Terdakwa antara lain Saksi WIDHA S URYA NING TYAS Binti PRIHONO, Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dalam 2 (dua) buah karung, yang masing-masing karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja dan 20 (dua puluh) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja sehingga total jumlahnya 41 (empat puluh satu) bungkus yang berisi ganja dengan berat bruto  $\pm$  43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) gram yang ditemukan dalam bagasi bagian mobil Daihatsu type Ayla warna merah plat nomor AA 8457 QA yang terdakwa kendaraai bersama Saksi WIDHA SURYA N ING TYAS Binti PRIHONO ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sarif Wahyudi Als Kebo melalui telepon menggunakan nomor Wartel LP ke nomor Terdakwa yang dipakai bersama dengan Saksi Widha Surya Ning Tyas di HP Merk Xiaomi type Redmi 9a warna Biru dengan nomor 085875068201, dan kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil ganja, adapun tempat dan waktu tepatnya masih menunggu kabar dari orang yang membawa ganja tersebut yang akan mengatur proses atau menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 pada malam harinya Terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal melalui nomor 085875068201 di HP Terdakwa yang mengatakan bahwa seorang yang menelepon saya tersebut adalah orang yang membawa "titipan" atau Ganja, menanyakan mau bertemu dimana dan saya jawab bertemu di daerah sekitar Blabak saja untuk serah terima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut, akan tetapi kemudian tidak ada kabar kelanjutannya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, orang tersebut tersebut menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa rencana untuk mengantarkan ganja tersebut sekitar habis Maghrib, juga mengatakan jika muatan itu tidak bisa diambil menggunakan sepeda motor karena menggunakan wadah karung, kemudian saya berinisiatif rental mobil untuk mengangkut ganja tersebut menggunakan mobil rental yang sudah pernah Terdakwa pakai jasanya sebelumnya, yaitu Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA ;

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa rental/sewa dengan perjanjian selama 12 (dua belas) jam dengan harga sewa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sejak hari Minggu 17 April 2022 pukul 23.00 WIB dan Terdakwa minta mobil tersebut diantar ke kosan Terdakwa di Japuran Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dan Terdakwa menyerahkan uang sewa tersebut plus ongkos kirim sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Uang untuk biaya rental mobil tersebut diberi oleh orang yang Terdakwa panggil Cendol, yang kemungkinan adalah orang yang akan mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa, kemudian Sdr. Cendol mentransfer uang tersebut ke ATM BRI atas nama Saksi Widha Surya Ning Tyas yang sering saya pergunakan untuk menerima transfer uang dari Saksi Sarif Wahyudi ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh nomor orang yang akan menyerahkan ganja tersebut, dan diajak bertemu di Pom Bensin/SPBU 44.564.02 atau SPBU Nglawisan, Jl. Tentara Pelajar No.1, Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Kemudian Terdakwa langsung menuju SPBU yang dimaksud dan setelah sampai di SPBU yang dimaksud Terdakwa dan Saksi Widha Surya Ning Tyas turun dan bertemu dengan orang yang akan mengantarkan ganja tersebut yang menyuruh Terdakwa untuk parkir didekat truk yang dikendarai orang tersebut ;

- Bahwa setelah Terdakwa parkir dan membuka pintu bagasi mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA yang Terdakwa kendarai tersebut Terdakwa melihat orang-orang tersebut (Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN) membuka pintu bak truk yang dikendarainya dan kemudian bersama seorang temannya menurunkan 2 (dua) karung yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja yang saat itu Terdakwa belum mengetahui jumlah pastinya, kemudian orang tersebut menaruh 2 (dua) karung yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut ke dalam bagasi belakang mobil Daihatsu Ayla warna merah nomor polisi AA 8457 QA yang Terdakwa kendarai tersebut. Akan tetapi belum sempat Terdakwa pergi

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima ganja sebanyak 2 (dua) karung tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah dan BNNK Magelang ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali ini saya mengambil bahan (ganja) yang disuruh oleh Saksi Sarif Wahyudi, yang pertama Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja, sebanyak 15 (lima belas) bungkus atau kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kilogram ganja pada bulan Desember tahun 2021 di daerah Blabak Kab. Magelang bersama Saksi Widha Surya Ning Tyas yang awalnya belum mengetahui bahwa isi kardus tersebut adalah ganja, beberapa hari kemudian ketika Terdakwa menunggu orang yang mengambil ganja tersebut Saksi Widha Surya Ning Tyas menanyakan isi kardus tersebut dan saya jawab bahwa isi kardus tersebut adalah hijau/daun ganja ;

- Bahwa ganja-ganja tersebut adalah milik Saksi SYARIF WAHYUDI Alias KEBO Bin M. SARDJU seorang narapidana di LAPAS NUSAKAMBANGAN yang didatangkan dari Kabanjahe, Sumatera Utara yang diangkut menggunakan truck yang dikemudikan oleh Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN untuk selanjutnya akan diserahkan ke Cendol untuk diedarkan di daerah Solo ;

- Bahwa Cendol telah mentransfer uang kepada Saksi Widha Surya Ning Tyas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil ;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan dan melaksanakan perintah Saksi SYARIF WAHYUDI Alias KEBO Bin M. SARDJU untuk menerima 2 (dua) buah karung, yang masing-masing karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja dan 20 (dua puluh) bungkus berlakban coklat yang berisi ganja sehingga total jumlahnya 41 (empat puluh satu) bungkus yang berisi ganja dengan berat bruto ± 43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) gram yang diangkut menggunakan truck yang dikemudikan oleh Saksi LILIK MUH SAEROJI Alias KUNTET Bin (Alm) SALAMUN dan Saksi RUDI KISWANTO Bin

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDIN dari Kabanjahe, Sumatera Utara guna diserahkan kembali ke Sdr C endol guna diedarkan kembali ke daerah Solo. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur *Unsur Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba* menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta meminta dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau “a social tool engineering” dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum” dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemidanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kombinasi antara beberapa jenis pidana pokok yaitu dalam bentuk, *Kumulatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati, seumur hidup, penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda sekaligus atau *Alternatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan salah satu diantara pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Strafmaat*), Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memiliki sistem perumusan *determinate sentence* yaitu undang-undang telah mengatur batas *minimal* dan *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, untuk efektifitas keberlakuan pidana denda tersebut maka dikenal pidana pengganti denda, yang mana berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika itu sendiri tidak boleh melebihi 2 (dua) tahun penjara, yang mana untuk lamanya pidana pengganti denda itu sendiri akan disebutkan di dalam amar di bawah ini, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara klinis narkotika dalam hal ini Ganja/*Cannabis Sativa/Marijuana* adalah tumbuhan semak yang memiliki senyawa kimia yang dinamakan *Tetrahydrocannabinol/THC* yang diserap oleh paru-paru kemudian dilepaskan melalui darah hingga masuk ke otak tengah (*hippocampus*) yang menstimulasi hormon dopamin (atau juga dikenal dengan hormon kebahagiaan) hingga membanjiri otak depan (*prefrontal cortex*) yang pada akhirnya memperlambat atau merusak kemampuan berpikir (fungsi kognitif) manusia sehingga menimbulkan adiksi, depresi dan *anxiety* (kecemasan). Ditambah lagi kandungan THC dalam varietas ganja di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia, sehingga tentunya memiliki daya rusak yang lebih tinggi pula ;
- Bahwa secara historis bangsa Indonesia adalah bangsa yang secara konsisten dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Perang melawan narkotika tidak dimulai saat tahun 2016 ketika Presiden Joko Widodo mengkampanyekan perang melawan narkotika, namun ratusan tahun sebelumnya dalam sejarah Perang Padri dan Perang Diponegoro para leluhur bangsa Indonesia telah angkat senjata melawan peredaran gelap narkotika yang digunakan para penjajah sebagai senjata untuk “membuat bodoh” bangsa Indonesia ;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara agama ganja merupakan sesuatu yang diharamkan “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia ....” (QS 2:219), menurut Yusuf Qardhawi Narkotika (Mukhaddirat) diqiyyaskan dengan minuman keras (khamr) berdasarkan Hadits Baginda Rasulullah Saw “Khamr adalah segala sesuatu yang menutupi akal” (HR Bukhari Muslim) ;
- Bahwa secara internasional, peredaran gelap narkotika merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dikelompokkan sebagai *transnational crime* yang menjadi concern masyarakat dan aparat penegak hukum international dan seluruh dunia ;
- Bahwa metode peredaran ganja yang dilakukan oleh sindikat Terdakwa tergolong rapi, sistematis dan terencana. Dengan menjadikan Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan yang terkenal mengerikan, justru sebagai *last resort* memberikan keuntungan bagi bandar narkotika khususnya ganja untuk mengatur peredaran gelap narkotika dari balik tembok penjara. Hal ini tentunya sangat menghina institusi penegak hukum Indonesia yang seharusnya menjadi gar da terdepan dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Disamping itu tidak dilakukannya penelusuran terhadap aliran uang haram hasil peredaran gelap narkotika ini memberikan angin segar bagi sindikat atau siapapun yang terkait dengan peredaran gelap narkotika untuk mengembangkan sindikasinya ;
- Bahwa sindikat Terdakwa merupakan sindikat peredaran gelap narkotika antar pulau yang telah berpengalaman dan profesional sehingga tidak heran jika pengiriman dapat dilakukan secara berkali-kali dan dengan kuantitas yang besar ;
- Bahwa dengan penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan didalam pertimbangan selanjutnya memberikan peringatan bagi siapa pun yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika bahwa aparat penegak hukum Indonesia benar-benar serius dalam memerangi peredaran gelap narkotika ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Anggota II berpendapat bahwa pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana seumur hidup ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.1 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,66098 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.2 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,19682 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.3 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,76313 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.4 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 15,35424 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.5 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,46816 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.6 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,16623 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.7 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,35013 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.8 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 8,96527 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.9 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,00680 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.10 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,37072 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.11 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,72201 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.12 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,55938 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.13 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,13248 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.14 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,00571 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.15 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,36117 gram, 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kode A.16 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,32848 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode A.17 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,08869 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode A.18 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,34119 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode A.19 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,13685 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode A.20 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,26486 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode A.21 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 21,41791 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode B.1 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,41588 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode B.2 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,28082 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode B.3 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 8,98437 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode B.4 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,45186 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode B.5 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,85861 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode B.6 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,91574 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode B.7 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,04198 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode B.8 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,57081 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode B.9 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,59790 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode B.10 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,57105 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode B.11 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 14,42304 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode B.12 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,20140 gram, 1 (satu) buah  
bungkus plastik klip kode B.13 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,43105 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.14 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,14118 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.15 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 16,19466 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.16 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,87984 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.17 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,51081 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.18 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,73431 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.19 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 15,24765 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.20 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,17542 gram merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi type Redmi 9a warna Biru dengan SIM Card nomor HP 085875068201 dan 085803668014 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Putih tanpa SIM Card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type Ayla warna Merah Solid dengan Nopol AA 8457 QA berikut 1 (satu) buah kunci mobil dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama LATIFAH, alamat Perum Giri Muliyo RT 1/5 Jrmb Slt Magelang adalah milik Saksi LATIFAH, maka dikembalikan kepada Saksi LATIFAH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa adalah pengkhianat bangsa saat seluruh elemen bangsa sedang berperang melawan narkoba, Terdakwa malah bersekongkol dengan musuh bangsa yaitu sindikat narkoba ;
- Bahwa narkoba dapat merenggut akal manusia dan menjadikan manusia laksana binatang ;
- Bahwa narkoba merupakan barang haram dalam tiap-tiap agama ;

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa kooperatif ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUTONI Alias YOHANES SUTONI Alias TONI Bin BASYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp...4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.1 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,66098 gram ;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.2 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,19682 gram ;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.3 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,76313 gram ;

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.4 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 15,35424 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.5 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,46816 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.6 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,16623 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.7 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,35013 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.8 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 8,96527 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.9 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,00680 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.10 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,37072 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.11 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,72201 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.12 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,55938 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.13 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,13248 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.14 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,00571 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.15 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,36117 gram ;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.16 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,32848 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.17 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,08869 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.18 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 11,34119 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.19 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,13685 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.20 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,26486 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode A.21 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 21,41791 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.1 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,41588 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.2 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,28082 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.3 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 8,98437 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.4 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,45186 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.5 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,85861 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.6 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,91574 gram ;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.7 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,04198 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.8 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,57081 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.9 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,59790 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.10 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,57105 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.11 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 14,42304 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.12 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,20140 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.13 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 9,43105 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.14 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,14118 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.15 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 16,19466 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.16 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 12,87984 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.17 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 10,51081 gram ;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.18 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,73431 gram ;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.19 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 15,24765 gram ;

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kode B.20 berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 13,17542 gram ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi type Redmi 9a warna Biru dengan SIM Card nomor HP 085875068201 dan 085803668014 ;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Putih tanpa SIM Card ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type Ayla warna Merah Solid dengan Nopol AA 8457 QA berikut 1 (satu) buah kunci mobil dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama LATIFAH, alamat Perum Giri Muliyo RT 1/5 Jrmb Slt Magelang ;

Dikembalikan kepada Saksi LATIFAH ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H, Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 19 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tata Hendrata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66